



Judul : DPR Terima Surpres RUU Perampasan Aset - Mahfud: Koruptor Takut Dimiskinkan
Tanggal : Selasa, 09 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-7

DPR Terima Surpres RUU Perampasan Aset **Mahfud: Koruptor Takut Dimiskinkan**

KOMITMEN Presiden Jokowi untuk memiskinkan koruptor lewat Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) bukan isapan jempol. Kemarin, DPR sudah terima Surat Presiden (Surpres) RUU PA. Artinya, DPR bersama pemerintah akan segera menggodok RUU PA ini menjadi undang-undang (UU). Kini, semua pihak harus sama-sama mengawal

jangan sampai RUU ini “masuk angin”. Sebab, bisa saja para koruptor tidak akan tinggal diam dan akan masuk Senayan buat gagalkan RUU ini. Awas!!!

Kabar sudah dikirimnya Surpres RUU PA ini diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD, kemarin. Menurut Mahfud, Surpres

◆ **BERSAMBUNG KE HAL 7**



Mahfud: Koruptor Takut

... DARI HALAMAN 1

bernomor R.22-pres-05-2023 telah dikirim ke DPR, Kamis (4/5). Ia juga menyebut Presiden telah mengeluarkan surat tugas bernomor B399-M-D-HK-0000-05-2023 yang berisi pihak mana saja yang akan dilibatkan dalam membahas RUU tersebut bersama DPR.

"Ada empat pejabat setingkat menteri yaitu dua orang menteri, Satu Menko Polhukam, yang kedua Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga pejabat setingkat menteri adalah Jaksa Agung, yang keempat pejabat setingkat menteri adalah Kapolri," jelas Mahfud.

Dengan sudah dikirimnya Surpres ke DPR, eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini berharap RUU PA ini bisa segera dibahas. Kalau bisa, pembahasan sudah bisa dilakukan saat DPR membuka masa sidang.

"Mudah-mudahan masa sidang yang akan datang sudah bisa mulai dibahas agar kita bisa segera membuat para pelaku tindak pidana dan terutama koruptor. Koruptor itu kan hanya takut miskin, bukan takut dihukum. Kalau ada UU Perampasan Aset ini insyaallah," ucapnya.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar membenarkan ucapan Mahfud. Kata dia, DPR memang sudah menerima Surpres RUU PA sejak Kamis (4/5) lalu. Namun, saat ini DPR masih dalam kegiatan reses. Pembukaan masa sidang baru akan terlaksana pada Senin (16/5) depan.

Kata Indra, pembahasan surpres RUU PA akan dilakukan setelah pembukaan masa sidang DPR. Pembahasannya dimulai dari Rapat Pimpinan (Rapim) sebelum dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk penugasan kepada Alat Kelengkapan Dewan, dan dilaboran terlebih dahulu dalam paripurna.

Anggota Komisi III Taufik Basari berharap, pembahasan RUU PA dilakukan dengan cermat, sehingga tidak melanggar proses hukum yang adil. Ia memprediksi, yang akan menjadi perdebatan hukum saat menerapkan *non-conviction based asset forfeiture* (NCB-AF), atau perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau tidak.

Meski pada dasarnya, Basari belum mengetahui substansi naskah RUU PA yang telah diterima Setjen DPR. "Isu hukum perampasan aset adalah pada pengaturan mekanisme hukum perampasan asetnya," ulasnya.

Ia menegaskan, penolakan terhadap NCB-AF bukan berarti mendukung korupsi dan tidak mendukung pemberantasan rasuah. Namun, hal ini lebih kepada persoalan prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Yakni,

tentang jaminan terhadap proses hukum yang sesuai prinsip peradilan yang jujur dan adil, serta asas praduga tak bersalah.

Menurut Basari, pembahasan itu krusial lantaran berpotensi melanggar prinsip hukum bila diterapkan. Juga, berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum ataupun dengan alasan politis.

"Sehingga RUU Perampasan Aset harus secara ketat mengatur dan memastikan agar jaminan terhadap proses hukum dan peradilan yang jujur dan adil menjadi dasarnya," pinta politisi NasDem ini.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar berharap DPR tidak masuk angin untuk menggolongkan RUU PA ini. Karena dia memprediksi, koruptor yang merasa terancam akan melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan agar RUU PA ini menjadi UU.

"Karena jika RUU PA diundangkan, harta-harta para koruptor bisa disikat atau dirampas tanpa putusan pengadilan," kata Fickar saat dihubungi, tadi malam.

Sebab itu, kemungkinan koruptor masuk Senayan sangat besar. Pihak yang tidak sepakat dengan RUU ini akan gerilya untuk menggagalkan RUU PA dengan melobi oknum di parlemen.

Menurut Fickar, Pemerintah dan semua pihak perlu waspada dan melakukam mitigasi. Karena bisa saja, para penjahat kerah putih itu akan melakukan berbagai cara untuk menggagalkannya. Tertmasuk dengan melobi para bos-bos parpol agar RUU ini tak jadi UU.

"Pemerintah harus mendorong dengan keras. Kita minta Pak Mahfud menggebrak lagi DPR. Kalau perlu juga meminta kepada Bu Megawati Sockarnoputri untuk mendorong ini. Karena ini kepentingan bangsa agar Indonesia tidak bangkrut," usulnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Laola Ester Kaban berharap, melalui RUU PA ini, bisa memperkuat dalam menindak kasus korupsi yang cukup sulit saat ini. Dengan kata lain, jika diundangkan bisa menjadi senjata bagi aparat penegak hukum.

Aset-aset hasil tindak pidana bisa langsung dirampas negara saat keputusan hasil tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri. Setelah itu, tidak diberikan kewenangan untuk digugat.

"Prinsipnya bisa memotong waktu proses perampasan asetnya, di draf RUU 2015 kalau nggak salah prosesnya final ditingkat pertama saja, enggak bisa dibanding, enggak bisa dikasasi, pokoknya ga ada upaya hukumnya," pungkas Laola. ■ MEN